

GIAT CIPTA KONDISI PENCEGAHAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI

DASAR KEGIATAN

- Perda Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- Perda Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Usaha Rumah Kost
- Perda Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Beralkohol
- Perda Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran

SASARAN KEGIATAN

- Eks Lokalisasi Pembantuan di Jl. Kenanga, Landasan Ulin Timur
- Jalan Sungai Sumba
- Jalan Trikora
- Jalan RO. Ulin
- Jalan A. Yani (Simpang Tiga Lampu Merah Km. 33)

HASIL KEGIATAN

Giat Gabungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru melalui Bidang Tibum dan Tranmas, Bidang PPUD, dan Bidang Linmas yang dipimpin langsung oleh Pj. Sekda Kota Banjarbaru Ibu Dra. Nurliani (Bunda Nunung) dan Kasatpol PP Kota Banjarbaru Bapak Hidayaturahman, S.Sos., M.Si. Melakukan operasi razia pemberantasan pelacuran di Eks Lokalisasi Pembantuan. Yang mana dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penegakan Perda Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dan Perda Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran untuk mewujudkan Kota Banjarbaru yang maju, agamis dan sejahtera. Di lokasi, petugas mendapati 3 (tiga) orang tersangka PSK yang sebelumnya telah diselidiki oleh *undercover* tim Satpol PP Kota Banjarbaru dan barang bukti berupa Kasur, bantal, tisu bekas pakai, serta alat kontrasepsi.

Kemudian berdasarkan arahan Pj. Sekda Kota Banjarbaru dan Kasatpol PP Kota Banjarbaru, kegiatan dilanjutkan dengan operasi razia pemberantasan minuman beralkohol, sasaran pertama berada di Jl. Sungai Sumba, Guntung Manggis. Di tkp, petugas mendapati barang bukti berupa alkohol 95%, minuman sachet merk kuku bima, serta beberapa air mineral sebagai pelarut untuk membuat gaduk tersebut

Dilanjutkan ke Jl. Trikora depan RSUD Idaman Kota Banjarbaru yang mana di lokasi petugas tidak mendapati adanya minuman beralkohol yang siap dijual maupun bahan baku untuk pembuatannya.

Petugas menuju ke lokasi selanjutnya yang menjadi TO, yaitu di Jalan RO Ulin, Kel. Guntung Manggis. Di sana petugas mendapati barang bukti berupa beberapa potong kayu raru yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan minuman beralkohol jenis tuak, ember sebagai tempat penyimpanan minuman tuak, serta beberapa tuak yang telah dikemas dan siap untuk dijual.

Kemudian dalam perjalanan menuju ke Mako Satpol PP, petugas mendapati adanya PMKS anak kecil yang sedang meminta-minta di lampu merah Km. 33, kemudian petugas mengamankan anak laki-laki tersebut yang berusia 9 tahun untuk sekaligus dibawa ke Mako Satpol PP Kota Banjarbaru.

Selanjutnya, seluruh tersangka dan barang bukti yang telah didapatkan petugas selama operasi berlangsung diamankan dan dibawa ke Mako Satpol-PP untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan diberikan Surat Panggilan agar dapat berhadir pada besok hari Kamis, 22 Agustus 2024 Pukul 10.00 WITA untuk pemeriksaan lebih lanjut guna melengkapi BAP dan serah terima kepada Bidang PPUD agar dilakukan proses lebih lanjut yang kemungkinan akan disidangkan pada Hari Selasa, 27 Agustus 2024.

Demikian hasil laporan kegiatan ini disampaikan.

Jika terdapat kekeliruan dalam pelaporan kegiatan ini akan dikoreksi sebagaimana mestinya.

(Rabu, 21- 08- 2024, Pukul 16.00 Wita - Selesai)

DOKUMENTASI KEGIATAN

